



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan;
- b. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data daerah dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi DJawa Timur, DJawa Tengah, DJawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

7. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
8. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
9. Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.
10. Data mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
11. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik.
12. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
14. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
17. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
18. Produsen Data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
19. Walidata adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data.
20. Pembina Data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada OPD terkait data.
21. Pengguna Data adalah Organisasi Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
22. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
23. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu

informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

24. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
26. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai data.
27. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
28. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kota Semarang.
29. Infrastructure Data Spasial Perkotaan/Municipal Spatial Data Infrastructure (MSDI) secara kolektif menggambarkan organisasi, kebijakan, tata kelola, pengembangan kapasitas, teknologi, aplikasi, dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, diseminasi dan penggunaan data geospasial.

BAB II

ASAS, MAKSUD TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pengaturan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah adalah untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah adalah untuk :

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;

- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Kota Semarang dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah, meliputi :

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan data terpadu daerah;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. prosedur pengelolaan data;
- e. tata kerja;
- f. sumber daya manusia;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. larangan dan sanksi;
- k. insentif;
- l. pembiayaan.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam hal :

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan berbagai pihak.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan data pembangunan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi nyata.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah.
- (2) Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat :
 - a. Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kota;
 - d. Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui laman resmi Pemerintah Kota Semarang.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu Portal Data.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah meliputi :
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 10

Strategi Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah, adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah;
- b. pengembangan metodologi Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembangunan Sistem Database Tunggal;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Data;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- g. penggunaan kebijakan, pedoman, standar dan protokol MSDI yang sesuai untuk mendukung proses bagi pakai data, interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
- h. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah; dan

- i. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

BAB VI PROSEDUR PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 11

- (1) Data pembangunan daerah terdiri dari :
 - a. Data Geospasial, meliputi :
 1. Informasi geospasial dasar; dan
 2. Informasi geospasial tematik.
 - b. Data Statistik meliputi :
 1. Statistik Dasar;
 2. Statistik Sektoral; dan
 3. Statistik Khusus.
- (2) Disamping data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 12

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari OPD dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari OPD, Instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelola

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang.
- (2) Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan :

- a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pembantu;
 - d. Produsen Data.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah :
- a. Badan Pusat Statistik sebagai pembina data Statistik;
 - b. Pengelola Simpul Jaringan Kota dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagai pembina data geospasial;
 - c. Bappeda sebagai pembina data selain data statistik dan data geospasial.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Kepala Diskominfo.
- (5) Walidata Pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah Kepala OPD sesuai penunjukan Walikota.
- (6) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 14

- (1) Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang diketuai oleh Kepala Bappeda.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang dibantu oleh Sekretariat Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang yang secara fungsional dilakukan oleh Diskominfo.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah;
 - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah;
 - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah secara berkala kepada Walikota Semarang.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertugas :
 - a. memastikan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah sebagaimana disebutkan pada Peraturan Walikota ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
 - c. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;

- d. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
 - e. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertugas :
- a. menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
 - b. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
 - c. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - d. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - e. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - f. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
 - g. memastikan data yang dihasilkan pihak nonpemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
 - h. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kota Semarang, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak nonpemerintah;
 - j. memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
 - k. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakatnya.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c bertugas :
- a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak nonpemerintah sesuai dengan standar data, dan ketentuan interoperabilitas data;
 - b. menetapkan status klasifikasi data pada saat proses pengumpulan;
 - c. mengaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
 - d. menyampaikan data kepada Walidata beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - e. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah; dan
 - f. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

Bagian Keempat

Sekretariat Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang

Pasal 16

- (1) Sekretariat Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas :
 - a. *memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif* kepada Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang;
 - b. mengelola Portal Data.
- (2) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 17

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut :

- a. pengguna data mengajukan permintaan data kepada Walidata.
- b. pengguna data nonpemerintah mengajukan permintaan data kepada Walidata melalui Portal Data.
- c. permintaan data dari Pengguna Data nonpemerintah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan data yang telah disebarluaskan oleh Walidata.
- d. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Data.
- e. Walidata menyebarluaskan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Data.
- f. dalam hal data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai dengan standar data kepada Walidata.
- (2) Pengumpulan data dilakukan oleh OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (6) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.

- (7) Produsen Data menyerahkan data :
 - a. secara periodik sekurang-kurangnya 12 kali dalam setahun; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Dalam hal data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data tersebut.
- (9) Pengumpulan dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Kedua

Pengolahan data

Pasal 19

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.
- (8) Pengolahan Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (9) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas dinas dan komitmen pemerintah secara umum.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 20

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.

Bagian Keempat
Diseminasi Data

Pasal 21

- (1) Diseminasi data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service), radio, televisi, laman (website), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah kota dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan daerah.
- (2) Terkait dengan data rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Diseminasi data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (4) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Kelima

Analisis Data

Pasal 24

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar;
- (3) Walidata melakukan analisis data spasial menggunakan MSDI (Municipal Spatial Data Infrastructure);
- (4) Analisa Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Keenam
Penerapan Standar Data dan Metadata Baku

Pasal 25

- (1) Pembina Data berkoordinasi dengan Produsen Data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata.
- (2) Pembina Data *membakukan* standar data dan *format metadata*.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Bagian Ketujuh
Penerapan Interoperabilitas Data

Pasal 26

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data;
- (2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata;
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data;
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Semarang.

Pasal 27

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik.
 - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
 - c. Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data.

Pasal 28

- (1) Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan interoperabilitas data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Data;
- (2) Walidata membuka semua data dan metadata di Portal Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang

- konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- (4) Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 29

- (1) Bagi pakai data antar OPD dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Bagi pakai data antar OPD dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 30

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah.
- (3) Meningkatkan kapasitas pengguna data melalui program formal dan non formal guna meningkatkan penggunaan data untuk proses perencanaan data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata Pembantu melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kab/Kota;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Para pemangku kepentingan lainnya.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;

- b. Perguruan tinggi;
- c. Lembaga penelitian; dan
- d. Pihak lainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 34

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 35

- (1) Walidata dan Produsen Data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia :
 - a. Keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik.
 - b. Keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Wali data, produsen data dan pembina data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 36

- (1) Walidata dan Produsen Data yang melanggar ketentuan Pasal 35, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR